

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Oleh

Risa Salsabilla Fransisca

Ilmi Usrotin Choiriyah

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025

Pendahuluan

Desa adalah wilayah yang kental dengan adat istiadat, budaya, dan hukum yang relatif mandiri. Oleh karena itu desa harus diakui atas keberadaannya yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam pemerintahannya yang bertujuan untuk mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan menata dan melayani warganya dalam berbagai semua aspek baik dari segi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Bahwa dalam menjalankan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan, desa sendiri memerlukan dana sebagai sumber pendapatan desa untuk menjalankan semua kewenangan. Dana tersebut yaitu dana desa yang bersumber dari (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui (APBD) Kabupaten/Kota..

Dana Desa dialokasikan berdasarkan formula tertentu dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pendahuluan

Saat ini, dana desa yang diperoleh Desa Tropodo cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, adapun rincian anggaran dana desa yang diterima Desa Tropodo setiap tahun di uraikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Dana Desa Tropodo Krian

2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.011.073.000.00	1.096.605.000.00	1.222.501.000.00	1.345.831.000.00

Sumber: Diolah Dari Pemerintah Desa Tropodo 2024

Dimana 30% dari dana tersebut digunakan pada bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Adapun rincian pengelolaan anggaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yaitu berdasarkan data pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Dana Desa Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran
1.	Sumber Pendapatan: Dana Desa	Rp. 1.222.501.000.00
2.	Belanja Desa: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	Rp. 351.252.500

Sumber: Diolah Dari Pemerintah Desa Tropodo 2024

Pendahuluan

Pada tabel 2 dijelaskan rincian sumber pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN dibelanjakan dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan total anggaran sebesar Rp. 351.252.500. Dari anggaran tersebut Pemerintah Desa Tropodo telah berhasil mengelola anggaran tersebut dengan baik, merealisasikannya dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana sekaligus dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Namun, meskipun pembangunan telah dilaksanakan masih terdapat kendala dalam proses pembangunan infrastruktur.

Pertama, waktu pengerjaan kegiatan penambahan 2 bangunan ruang kelas paud terganggu karena permintaan dari pihak paud untuk galian saluran air. Galian saluran air ini tidak direncanakan awalnya namun penting untuk menghindari gangguan aliran air dari SD. Hal ini membuat proses pembangunan ruang menjadi lebih lama dari target yang sudah ditentukan dan berimbas pada anggaran biaya penambahan untuk galian saluran air. Kedua, Tim pelaksana kegiatan pembangunan terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi kegiatan berupa LPJ kepada bendahara. Akibatnya, bendahara saat melakukan penatausahaan terkait SPJ (Surat Pertanggungjawaban) di aplikasi SISKEUDES terhambat. Sehingga waktu penyampaian laporan bendahara kepada sekretaris terjadi kemoloran. Mengingat fenomena ini maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tropodo Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Prisilia Agustine, Dkk (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengikuti Permendagri No 20 Tahun 2018. Bahwa pembangunan desa berjalan lancar dengan menghasilkan sarana prasarana olahraga. Tetapi dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Bengle belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat tersebut.

Penelitian yang kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Rahmatika D, Dkk (2023) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Membangun Infrastruktur Di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan ADD dalam pembangunan infrastruktur Desa Markanding dilihat dari: Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 99%. Pada tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah berjalan dengan efektif, tetapi masih terdapat kendala pada tahap pelaksanaannya yaitu berupa keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah kabupaten Muaro Jambi.

PENELITIAN TERDAHULU

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Thoriq Abdillah (2023) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah mematuhi aturan namun masih kurang optimal. Pada tahap perencanaan desa telah dilaksanakan pembangunan desa sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan rekomendasi dari masyarakat setempat, namun masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti musrembang desa. Pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan RAB dan dilakukan oleh TPK, sebagian besar desa dilakukan tepat waktu kecuali di Desa Tanah Rekah mengalami keterlambatan. Pada tahap penatausahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun bendahara belum lancar dalam penggunaan aplikasi siskeudes. Pada tahap pelaporan desa sudah melaporkan penggunaan dana desa kepada bupati melalui camat, namun masih ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan. Pada tahap pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Setiap desa dengan menunjukkan transparansi melalui informasi kepada masyarakat

Metode



Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif



Lokasi Penelitian.

Desa Tropodo Kec Krian Kab Sidoarjo



Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.



Teknik Pengumpulan Data.

Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.



Teknik penentuan informan.

Menggunakan teknik purposive sampling



Teknik pengumpulan data.

Melalui pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan model Miles dan Huberman



Teori.

Menggunakan Teori Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, Yang meliputi 5 Unsur Yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, maka untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur peneliti menganalisis berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan tuntunan pemerintahan diantaranya terdapat 5 unsur penting peraturan keuangan daerah, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang diuraikan di bawah ini.

1. Perencanaan

Bahwa tahap Perencanaan Desa Tropodo Krian sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana dalam perencanaannya dimulai dari mengadakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, LPMD, Karang taruna, Kader, Tokoh masyarakat dengan mengumpulkan aspirasi dari mereka untuk penyusunan RKP dalam menentukan pembangunan apa saja yang akan dibuat sesuai dengan penjabaran RPJMDes. Dalam menyusun RAPBDes selalu berkoordinasi dengan pihak BPD dan sudah melakukan penyampaian RAPBDes kepada bupati melalui camat untuk menetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDes.

Hasil dan Pembahasan

2. Pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tropodo dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan sesuai yang direncanakan dan tahapannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada pelaksanaan kegiatan kaur dan kasih pelaksana sudah melalui tahapan mulai dengan membuat DPA yang meliputi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai proses pencarian secara non tunai dengan bendahara membuat SPP nya, untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sampai melakukan proses pelaksanaan pembangunan. Tetapi masih ada sedikit kendala dalam pelaksanaan pembangunan pada gedung Paud yang dimana terjadi tambahan permintaan bangunan lagi yaitu saluran air yang harus dilakukan agar tidak menghambat aliran dari SD, sehingga ada penambahan biaya lagi dan waktu pengerjaan menjadi lebih lama.

3. Penatausahaan

Balam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana kaur keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam proses penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran yang nantinya akan ditutup setiap akhir bulan sekali untuk dilaporkan kepada kepala desa. Namun kaur keuangan pada saat menyampaikan laporan akhir bulan kepada sekertaris desa terjadi keterlambatan dikarenakan pihak pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur saat menyampaikan laporan LPJ molor dalam penyampaian ke bendahara.

Hasil dan Pembahasan

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan Desa Tropodo sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Bahwa penyampaian laporan semester kepada Bupati melalui kecamatan pada bulan Juli sudah dilakukan tepat waktu melalui link yang disediakan secara khusus. Laporan yang disampaikan juga tidak hanya terkait dengan pembangunan saja, melainkan seluruh laporan kegiatan yang telah dilakukan.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban Desa Tropodo sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan tidak hanya kepada Bupati melalui Camat yang mencakup laporan kinerja dan kegiatan berupa LPPD, LKPPD, dan IPPD, tetapi juga disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui papan informasi berupa banner dan kalender kalendoskop didepan kantor desa dan disetiap dusun, untuk memberikan informasi yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tropodo, dalam tahap perencanaan diawali mulai dari Musrembangdes dengan melibatkan BPD, Karang Taruna, dan Masyarakat untuk penyusunan RKP. Serta dalam penyusunan RAPBDes selalu melakukan koordinasi dengan BPD terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Bupati. Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembuatan DPA sebagai pencairan dana untuk merealisasikan pembangunan. Meskipun sudah direalisasikan namun masih terdapat kendala pada saat pembangunan gedung PAUD akibatnya ada tambahan permintaan saluran air, yang menyebabkan penambahan biaya dan perpanjangan waktu pengerjaan. Pada tahap penatausahaan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES disetiap penerimaan dan pengeluaran. Namun, terjadi keterlambatan bendahara dalam penyampaian laporan bulanan pada sekertaris karena pihak pelaksana molor menyampaikan laporan berupa LPJ. Pada tahap pelaporan Desa Tropodo menyampaikan laporan semester kepada Bupati melalui Kecamatan sudah tepat waktu pada bulan Juni melalui link yang disediakan, laporan tersebut yang mencakup seluruh kegiatan. Pada tahap pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada masyarakat melalui papan informasi banner didepan kantor desa, untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.

Referensi

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 32nd ed., no. 112. Pusdiklatwas BPKP (2016) Edisi Kedu 32, 2016.
- R. Samaun, B. Bakri, and A. R. Mediansyah, “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara,” *Hulondalo J. Ilmu Pemerintah. dan Ilmu Komun.*, vol.1, no. 1, pp. 18–33, 2022, doi: 10.59713/jipik.v1i1.18.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014*. Indonesia, 2014.
- J. Ilmu, P. Dan, I. Komunikasi, G. Zola, M. D. Fadhlurrahman, and N. Indira, “Mengungkap Kepemimpinan Lurah Kalurahan Condongcatur Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta Revealing the Leadership of the Head of Condongcatur Village, Sleman Regency, D.I. Yogyakarta,” vol. 3, pp. 84–99, 2024.
- I. I. P. Rillia Aisyah Haris, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Lenteng,” *Pros. Univ. Wiraraja*, pp. 1–11, 2018.
- R. Sadapu, H. Umuri, and G. S. Saleh, “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato,” *Hulondalo J. Ilmu Pemerintah. dan Ilmu Komun.*, vol. 2, no. 1, pp. 27–40, 2023, doi: 10.59713/jipik.v2i1.310.

Referensi

- L. Taktis Gaya Kepemimpinan Lurah Sunter Jaya Dalam Menghadapi Pandemi COVID-, M. Afif faiq, and S. Ode, “HULONDALO JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI Tactical Steps of the Head of Sunter Jaya’s Leadership Style in Facing the COVID-19 Pandemic,” *Hulondalo J. Ilmu Pemerintah. dan Ilmu Komun.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–11, 2024.
- I. Eldisyah, L. Erina, and M. Mardianto, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin Tahun 2018,” Jan. 2021.
- B. S. Nasution, B. Hartono, and I. Isnaini, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang,” *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 4, pp. 3112–3118, May 2023, doi: 10.34007/JEHSS.V5I4.1769.
- R. Mangge, M. Sakir, and S. Dunggio, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” *Hulondalo J. Ilmu Pemerintah. dan Ilmu Komun.*, vol. 3, no. 1, pp. 36–45, 2024, doi: 10.59713/jipik.v3i1.773.
- D. Aprilia, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2020),” Sep. 2021.

Referensi

- H. C. P. Saputra and S. Wahyuni, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,” *Public Sph. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 8–14, 2022, doi: 10.30649/psr.v1i2.31.
- S. Widianoro, “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap,” *J. Meta-Yuridis*, vol. 3, no. 2, Sep. 2020, doi: 10.26877/m-y.v3i2.6557.
- C. P. Agustine *et al.*, “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang,” *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 8, no. 9, pp. 4830–4840, Sep. 2023, doi: 10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I9.13536.
- M. T. Abdillah, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu,” Jun. 2023.
- M. G. dan R. Wilda Rahmatika D, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021,” *J. Ilm. dan Karya Mhs.*, vol. 1, no. 3, pp. 308–324, 2023.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. 2016.
- M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3rd ed. Arizona State University, 2015.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012*. Indonesia, 2012.

